



**PENETAPAN**

**Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Salok Batu, 05 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Balikpapan-Handil II (rumah Sendiri, Depan Kantor Kelurahan), Rt.04, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Sengayam, 02 April 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Balikpapan-Handil II (rumah Sendiri, Depan Kantor Kelurahan), Rt.04, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2019 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Selasa, tanggal 03 April 1973, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama :
  - a. [REDACTED]
  - b. [REDACTED]
  - c. [REDACTED]
  - d. [REDACTED]
  - e. [REDACTED]
  - f. [REDACTED]
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi keberangkatan Umroh sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 1973 di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) sidang nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr tanggal 21 November 2019 dan 05 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut berdasarkan relaas panggilan sidang nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr tanggal 21 November 2019 dan 05 Desember 2019 namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.  
Hakim Anggota,

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.260.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1.376.000,00</b>

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)